

RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dasar penerbitan Perppu ialah adanya “Kegentingan yang memaksa”. Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam kajian peneliti adalah parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu dan kedudukan perppu dalam hierarki perundang-undangan Indonesia

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Kedudukan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Perppu merupakan bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang pembentukannya diberikan hanya kepada Presiden. Kedudukan Perppu yang sejajar dengan Undang-Undang dalam hierarki perundang-undangan merupakan konsekuensi dari keberadaan Perppu untuk menggantikan ketentuan Undang-Undang sebagai solusi mengatasi keadaan genting yang memaksa.

Kata Kunci: Parameter kegentingan memaksa, Kedudukan Perppu dalam Hierarki Perundang-undangan

SUMMARY

Government regulation in lieu of law or Perppu is legislation that is set by the president in crunch that memaksa. government regulation in lieu of law is entirely Undang-Undang dasar 1945 creation, as pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Basic publishing Perppu is their "crunch that forced". one substance that is the focus of research activities is the publication of the terms is crunch that forced parameter and existence Perppu in the hierarchy of legislation Indonesia.

The research in this paper is a normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach to the concept (conceptual approach).

By the Putusan MK Nomor 138 /PUU-VII/2009 there are three conditions as a parameter is "crunch that forces" for the president to establish their state Perppu. an urgent need to resolve the legal problems quickly under the legislation. legislation is needed so that there is no a legal vacuum, or there is legislation but inadequate; The legal void can not be overcome by making laws is the usual procedure because it would require considerable time, while the urgency of the need certainty to be resolved.

Perppu where in the hierarchy of laws and regulations stipulated in the Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 about Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, are top notch Perppu parallel with the laws in the hierarchy of legislation Indonesia. Perppu a special legal form since its formation only given authority to the president. notch Perppu parallel with the legislation in the hierarchy of legislation is a consequence of the existence Perppu to replace the provisions of the legislation as a solution to overcome the precarious state of the force.

Keywords: Crunch that forced parameter, Perppu where in the hierarchy of legislation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul tentang **“Kewenangan Presiden Dalam Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Magister Sarjana Strata 2 (S2) pada program studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan motivasi dan bantuan, baik berupa doa maupun materil. Oleh karena itu dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, yaitu Bapak **Timus** dan Ibu **Maidah** yang membuatku tegar dan semangat dalam menyelesaikan tugas ini.

Kemudian pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Syarif, SE., Msc, Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.

2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, SH., M.Hum selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Dr. Indien Winarwati, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis belajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Adikku yang telah memberikan motivasi dan bantuan berupa doa dan materil sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada seluruh komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan motivasi dan support sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman satu perjuangan HIMPASIH 2013 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Thank's atas pengalaman selama penulis bergelut dan berproses bersama semua.

Akhir kata, semoga dengan adanya Tesis ini dapat bermanfaat bagi para akademisi hukum sebagai refrensi dalam bidang kajian akademik.

Penulis,

Abdul Rohim, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iv
ORISINALITAS.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Umum.....	10
1.3.2 Tujuan Khusus	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
 BAB II PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH	
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU).....	17
2.1 Teori Tujuan Hukum	17
2.1.1 Teori Etis.....	18
2.1.2 Teori Utilitis.....	20
2.1.3 Teori Campuran	21
2.2 Teori Politik Hukum	23
2.2.1 Pengertian Politik Hukum	23
2.2.2 Kedudukan Politik Hukum dalam Ilmu Hukum	27
2.2.3 Ruang Lingkup Politik Hukum Nasional.....	31

2.3	Teori Wewenang	34
2.3.1	Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi	34
2.3.2	Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi	36
2.3.3	Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat	37
2.4	Teori Hierarki Perundang-undangan	38
2.5	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	40
2.5.1	Istilah Perppu	40
2.5.2	Pengertian Perppu	43
2.5.3	Dasar Pembentukan Perppu	47
2.5.4	Proses Pembentukan Perppu	49
2.5.5	Syarat Penerbitan Perppu	56
2.5.6	Batas Waktu Berlakunya Perppu	61
 BAB III PARAMETER KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU).....		
3.1	Pengertian Kegentingan Yang Memaksa	65
3.2	Parameter Kegentingan Yang Memaksa	67
 BAB IV KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.....		
4.1	Perppu Dalam Hierarki Perundang-Undangan Indonesia	77
4.2	Kesetaraan Perppu dengan Undang-Undang	88
4.3	Materi Muatan Perppu	90
4.4	Kewenangan Pembentukan Perppu	94
 BAB IV Kesimpulan dan Saran		
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA		106